



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.467, 2019

BMKG. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika. Orta.

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,  
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, perlu melakukan penataan organisasi yang meliputi penyempurnaan pada beberapa nomenklatur stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
- b. bahwa penataan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/126/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna menyeragamkan penamaan stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika berdasarkan wilayah kerja, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
  3. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.

BAB I  
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika secara administratif dibawah pembinaan oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerja sama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan, analisis, prakiraan, riset, dan kerja sama di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan balai besar;
- c. pelaksanaan riset dan kerja sama pengamatan di bidang

- meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis, prakiraan wilayah, dan penyebaran data serta informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
  - e. pemasangan, perawatan, kalibrasi dan perbaikan peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta komunikasi stasiun di wilayahnya;
  - f. pengelolaan basis data meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayahnya;
  - g. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan balai besar; dan
  - h. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan balai besar.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Observasi;
- c. Bidang Data dan Informasi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, serta kegiatan evaluasi dan pelaporan balai besar.

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan persuratan, keprotokolan dan kepegawaian;

- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan, pemeliharaan, dan urusan kerumahtanggaan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan persuratan, keprotokolan serta urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, inventarisasi barang milik negara, pengadaan, pengeluaran, penyimpanan, pemeliharaan dan kegiatan kerumahtanggaan serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 9

Bidang Observasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta kalibrasi dan sertifikasi peralatan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

#### Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bidang Observasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional pengamatan, pengumpulan dan penyebaran; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan, kalibrasi, dan sertifikasi.